

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL-IKHLAS PAINAN

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 018/HM.02.00/K.SB-08/7/2022

NOMOR: PTATC II/KPW VI/HM/330/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Painan, yang bertanda tangan di bawah ini,

Erman Wadison, S. Hum

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan Abdul Muin, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

H. Dodon Hardiman, MA

: Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Painan, berkedudukan di Jalan Parak Gadang Nomor 005, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengawasan partisipatif, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

PARAF	PARAF
	

- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
- (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** demi suksesnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- b) Saling memanfaatkan keilmuan atau keahlian yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
- c) Kerja sama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan ke pemilu, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- d) pertukaran dan publikasi data dan/atau informasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data dan/atau informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk,

- a) Pembentukan kelompok pengawasan bersama;
- b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan isu seputar pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 kepada masyarakat;
- c) Pelatihan teknis kepada kelompok penyelenggara *ad hoc*; dan

PARAF	PARAF
	

- d) Penelitian dan publikasi mengenai pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kerja sama atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan berkekuatan hukum tetap serta setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PARAF
	

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,



Ernan Wadison, S.Hum

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL IKHLAS PAINAN
KETUA,



H. Dodon Hardiman, MA

PARAF	PARAF
	